



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar permohonan informasi pelayanan publik perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari:

a. Pengarah;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- c. Anggota.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut :

a. Pengarah

1. Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Melimpahkan pertanggungjawabannya yang berkaitan melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Mempertanggungjawabkan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.

c. Anggota

1. Menyiapkan sistem, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik;

- 2. Menghubungkan semua sumber data yang digunakan pada website; dan
- 3. Mengolah data dan menyajikan informasi publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2025
KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN,



Purjiyanta

KANTOR REGIONAL XII BKN
Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 58 TAHUN 2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Purjiyanta, S.H., M.Hum. 196904291991031001	Pembina Utama Muda – IV/c	Kepala Kantor Regional XII BKN	Pengarah
2.	Indra Jaya, SE, M.Si 198312062008011005	Pembina Tk. I - IV/b	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Pungkas Muji Widodo, S.Kom., M.Si. 198409262008011002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Subbagian Umum	Sekretaris
4.	Sandro, S.I.Kom., M.I.Kom. 198605012009121002	Pembina - IV/a	Kepala Subbagian Kepegawaian	Anggota
5.	Dhania Yuriana, S.E. 198306282008012006	Penata - III/c	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Wisnu Satriyo Nugroho, S.IIP. 199005142015031002	Penata Muda - III/a	Arsiparis Mahir	Anggota
7.	Evaninta Olviana Sembiring, S.I.Kom. 199610162020122011	Penata Muda Tk. I - III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN,



Purjiyanta